

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang timbulnya lembaga Fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.<sup>1</sup> Kekurangan tersebut harus disempurnakan guna mendorong kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan dalam rangka pembinaan hukum Nasional dan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional yang giat kita laksanakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan Nasional Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial*. Adapun pelaksanaan dari pembangunan Nasional itu bukanlah semata-mata merupakan

---

<sup>1</sup><http://hamzahaenurofiq.blogspot.co.id/2014/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>

tanggungjawab Pemerintah tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat. Pembangunan yang paling menyentuh masyarakat bawah adalah mengenai pembangunan ekonomi, maka dalam pembangunan dibidang ekonomi yang semakin pesat ini memerlukan berbagai modal ekonomi yang nantinya dapat menunjang terlaksananya pembangunan.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terkadang masyarakat menggunkan (menjaminkan) kendaraannya baik motor maupun mobil kepada pihak ke dua (bank/kreditor) serta masyarakat yang menginginkan/memiliki kendaraan baik motor maupun mobil dengan pendapatan yang tidak seberapa besar biasanya dilakukan dengan cara mengangsur (kredit) pada Lembaga Pembiayaan/Keuangan. Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi ini telah memberi berbagai kemungkinan dalam memajukan ekonomi terutama disektor pengembangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, dalam perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan dan pemukiman. Kredit sangat berperan bagi pembangunan ekonomi, karena itu kredit selalu dibutuhkan bagi para pengusaha baik besar, menengah maupun pengusaha kecil.

Bank merupakan salah satu fasilitator penyedia dana berupa pinjaman kredit bagi pengusaha yang membutuhkan tambahan dana bagi kelangsungan usahanya. Neni Sri Ismiati menyatakan “Bank sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan institusi yang dibentuk sebagai upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi strategis

dalam pembangunan Nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), Bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).<sup>2</sup> Untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum baik untuk debitor selaku pihak yang menikmati fasilitas dari Lembaga Pembiayaan/Keuangan, serta kreditor selaku pihak pemberi fasilitas pembiayaan kepada debitor. Para pihak biasanya akan membuat suatu perikatan dan perjanjian serta akan memberikan suatu jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangnya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditornya.<sup>3</sup>

Pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman adalah :  
“Suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan”.  
Sedangkan Suyatno mendefinisikan jaminan sebagai : “Penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang”. Sedangkan Hartono Hadisaputro berpendapat bahwa :  
“Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan

---

<sup>2</sup>Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

<sup>3</sup>Rahmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 66.

keyakinan bahwa kreditor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.<sup>4</sup>

Macam-macam jaminan menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor. Hal ini sesuai dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan jaminan yang bersifat khusus yaitu merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitor kepada kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.

Jaminan yang bersifat khusus ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan. Dalam hal ini tidak dibatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Jaminan ini dapat dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan fidusia dan gadai. Adapun ciri-ciri dari jaminan kebendaan adalah berhubungan langsung dengan kebendaan tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dapat dialihkan, serta memberikan hak mendahului kepada kreditor

---

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cipta Jaya, Jakarta, hlm. 18-19.

pemegang hak jaminan kebendaan tersebut, apabila debitor melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya kepada kreditor.<sup>5</sup> Mengenai jaminan kebendaan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu : gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan yaitu orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor wanprestasi. Dalam hal ini, bahwa tuntutan guna memenuhi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditor sebagai pemilik piutang dengan penjamin, dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun. Dalam jaminan ini berlaku asas persamaan yaitu bahwa tidak ada perbedaan antara piutang yang datang lebih dahulu dan yang kemudian. Jadi semua kreditor atas harta kekayaan debitor, memiliki kedudukan yang sama, tanpa memperhatikan urutan kejadiannya.

Dalam praktek pelaksanaan pemberian kredit dari Bank tersebut dikenal suatu cara yang dinamakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada masyarakat guna mengembangkan usahanya, dimana benda yang menjadi jaminan tetap berada ditangan debitor, sehingga hal ini seringkali dipakai masyarakat untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya.<sup>6</sup>

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75-76.

<sup>6</sup>Yurizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 54.

*eigendom overdraft (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>7</sup> Pengertian fidusia dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>8</sup>

Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini karena:

1. Kebutuhan masyarakat yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
2. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
3. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan Nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

<sup>8</sup> Yurizal, *op.cit*, hlm.11.

<sup>9</sup>Salim HS, *op.cit*, hlm. 3.

Jaminan Fidusia mewajibkan penerima Fidusia atau kreditor melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Pembebanan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Semakin banyaknya pemegang hak Jaminan Fidusia (kreditor) maka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka peran Notaris sangatlah diperlukan untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia secara cepat dan biaya ringan.<sup>10</sup> Karena keterbatasan pegawai yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dipastikan akan terbengkalai dengan banyaknya Notaris yang mengajukan Sertifikat Jaminan Fidusia. Teknologi ini telah membuat selangkah lebih maju dalam memberikan pola pikir serta bertindak. Kemajuan-kemajuan inilah yang akhirnya mencapai tujuan hidup yang lebih cepat, dengan melalui informasi yang tidak terbatas, serta teknologi menawarkan kemudahan-kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia pada akhirnya diluncurkanlah program Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online*, yang diinisiasikan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dibentuk pada tanggal 5 Maret 2013 oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU Nomor:AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem

---

<sup>10</sup> Haryanto, *Tinjauan Yuridis Empiris/Sosiologis Pendaftaran Fidusia Online Di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Unissula, Semarang, hlm. 3.

Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) sebagai pengganti sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia manual. Kemudian sistem tersebut mengalami perkembangan lagi menjadi Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Tahun 2014. Diantara ketiga sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut terdapat sejumlah persamaan yaitu terkait dengan konsep dan prinsip Pendaftaran Jaminan Fidusia, kedudukan penerima fidusia sebagai kreditor *preferens*, serta kekuatan eksekutorial dalam Sertipikat Jaminan Fidusia. Kemudian juga terdapat perbedaan yaitu terkait dengan prosedur pendaftaran, dokumen pendaftaran, pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Sertipikat Jaminan Fidusia, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum dibidang Jaminan Fidusia.<sup>11</sup>

Pembentukan sistem ini merupakan wujud usaha Kemenkumham untuk menegakan isi dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang berbunyi: “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertipikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara sempurna pada sistem yang lama, yaitu sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia manual karena jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana prasarana yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sebanding dengan besarnya jumlah permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang masuk setiap harinya, sehingga terjadi penumpukan

---

<sup>11</sup><http://download.portalgaruda.org/article.php?kepastianhukumdalam pemberlakuan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia elektronik terkait dengan larangan fidusia ulang>, diakses 10 Oktober 2017.



arsip Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan menimbulkan ketidak pastian hukum. Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat terdata secara Nasional dalam *database* Ditjen AHU, sehingga *asas publisitas* semakin meningkat. Berbagai pihak yang sering kali berhadapan dengan urusan dibidang Jaminan Fidusia mulai dari Pemberi Fidusia (debitur), Penerima Fidusia (kreditor), bank persepsi yang menerima pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), serta Notaris turut mendukung dan menyambut baik dibentuknya sistem ini dengan harapan pelayanan jasa hukum bidang Jaminan Fidusia dapat menjadi lebih cepat, praktis, dan akurat serta biaya ringan.

*Asas Publisitas* merupakan salah satu ciri jaminan hutang modern dengan tujuan semakin terpublikasinya suatu jaminan hutang, maka kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau mempunyai akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut, sehingga diharapkan debitur tidak dapat membohongi kreditor atau calon kreditor dengan memfidusiakan lagi atau bahkan menjual barang objek Jaminan Fidusia tanpa pengetahuan kreditor asal. Setelah berjalan hampir empat tahun berbagai keuntungan dirasakan oleh para pemohon Pendaftaran Jaminan Fidusia, antara lain mengajukan permohonan pendaftaran menjadi lebih mudah tanpa harus mendatangi Kantor Pendaftaran Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia terbit tepat waktu serta dapat dicetak sendiri oleh pemohon. Namun disamping berbagai keuntungan tersebut, sistem Administrasi Jaminan Fidusia secara elektronik juga masih memiliki

kekurangan karena tidak mencantumkan uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang memuat antara lain:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. tempat, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- d. uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu juga dilengkapi dengan;

- a. salinan akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia;
- b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- c. bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Salim HS, *op.cit.*, hlm.83.

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Penyerahan sertipikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Dalam sertipikat Jaminan Fidusia memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
- 2) Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima Fidusia.
- 3) Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan Fidusia.
- 4) Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari buku daftar Fidusia.
- 5) Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain hal-hal yang disebut dalam permohonan pendaftaran Fidusia.
- 6) Pada sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula tulisan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Dengan demikian, sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

- 7) Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima Fidusia harus mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran tersebut.
- 8) Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka:
  - (a) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat pada buku Daftar Fidusia tentang perubahan tersebut.
  - (b) Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
  - (c) Kantor Pendaftaran Fidusia mendaftarkan pernyataan perubahan.
  - (d) Pernyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia itu harus diberitahukan kepada para pihak, dimana dalam perubahan tersebut tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris karena dalam rangka efisiensi. Dalam hal perubahan yang diajukan oleh penerimaan Fidusia mengenai sertifikat tersebut maka Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencatatan permohonan perubahan didalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan dan selanjutnya menerbitkan pernyataan perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dalam Fidusia pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Fidusia ulang oleh pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima Fidusia. Syarat bagi sahnya Jaminan Fidusia adalah bahwa pemberi Fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu ia memberi Jaminan Fidusia. Hal ini karena kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sudah beralih kepada penerima Fidusia. Oleh karena itu dalam Jaminan Fidusia pemegang hak utama dalam jaminan ini adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima Fidusia terhadap kreditor yang lain. Ini disebabkan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada penerima Fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka dalam hal ini penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam proposal dengan judul “Akibat Hukum Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Fidusia Online menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia!
2. Bagaimana akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan?
3. Bagaimana solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Implementasi Fidusia Online menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan;
3. Untuk Mengkaji dan Menganalisis solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

##### **1. Secara teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

##### **2. Secara praktis**

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- a. Memberikan pemahaman pemikiran dan pemahanan kepada Notaris, masyarakat, dan semua pihak mengenai akibat hukum Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris yang tidak didaftarkan;
- b. Untuk memperoleh data guna menyusun tesis dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

### 1. Kerangka Konseptual

#### a. Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk membentuk perbuatan hukum yang disebut perjanjian itu, Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat (4) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.<sup>13</sup>

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok unsur-unsur perjanjian, yang pertama bagian inti atau pokok perjanjian yang disebut dengan *essesialia*, yang kedua bagian bukan pokok, yaitu *naturalia* merupakan bagian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, dan *aksidentalialia* merupakan bagian tambahan dalam perjanjian.

Didalam perjanjian dikenal lima (5) asas yaitu: *asas kebebasan berkontrak*, *asas konsensualisme*, *asas pacta sunt servand*, *asas itikad baik*. *asas kepribadian*.

---

<sup>13</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm.9.



Berakhirnya suatu perjanjian pada umumnya apabila tujuan dari perjanjian itu telah tercapai, dimana para pihaknya telah memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Akan tetapi ada hal-hal lain yang dapat mengakhiri suatu perjanjian tersebut.

**b. Jaminan Fidusia**

Fidusia atau lengkapnya *Fiduciare Eigendoms Overdracht* sering juga disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Pengertian Fidusia dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu: pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Perbedaan antara Fidusia dengan Jaminan Fidusia, yaitu Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk Fidusia.

Sifat Jaminan Fidusia didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan dengan tegas bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu, Jaminan Fidusia memiliki sifat antara lain sebagai berikut:

- 1) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- 2) Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- 3) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian telah atau tidak terpenuhi.<sup>14</sup>

Hapusnya Jaminan Fidusia apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan Fidusia oleh hukum dianggap telah hapus. Kejadian-kejadian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia, antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditor/Bank.
- 2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia (Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Yurizal, *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>15</sup> Salim H.S, 2003, Cetakan Kedua, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 131.

Semakin berkembangnya jaman Fidusia manual diubah menjadi Fidusia online, yang merupakan terobosan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Melalui cara baru, pelayanan jasa hukum fidusia diharapkan lebih cepat, akurat, dan bebas pungli. Selain itu mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat pelayanan itu meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**c. Akta Notaris**

Akta Notaris harus memuat nama lengkap dan kedudukan Notaris pada awal atau kepala akta sebagaimana diatur didalam Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta pada bagian akhir akta harus mencantumkan nama dan tandatangan Notaris. Dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan dibawah tangan.

Akta otentik dalam Pasal 1867 KUHPerdara yaitu suatu akta yang didalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh dan/atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Unsur bukti yang ada didalam akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu: tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Arti kata otentik mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya, berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akta Notaris dalam Hukum (Acara) Perdata, mempunyai pembuktian yang sah atau diakui oleh hukum apabila terdapat bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tulisan ada dua jenis yaitu tulisan-tulisan otentik, dan tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan otentik dibuat dihadapan Pejabat Umum dan bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan tulisan dibawah tangan dibuat tanpa perantara atau dihadapan Pejabat Umum dan bentuknya tidak ditentukan oleh Undang-Undang. Perbedaan terpenting dari kedua akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktiannya. Akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Akta dibawah tangan juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakui atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

#### **d. Notaris**

Pengertian Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris adalah pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh Negara untuk melayani publik dalam hal tertentu.

Syarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah:

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berumur paling sedikit 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- d) sehat jasmani dan rohani;
- e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g) tidak berstatus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain, yang oleh undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Dalam pengertian Notaris, tersirat bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, hanya apabila hal itu dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan, hal mana berarti bahwa Notaris

tidak berwenang membuat akta otentik secara Jabatan (*ambtshalve*).  
Wewenang Notaris dinyatakan dengan perkataan-perkataan  
“mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan”.<sup>16</sup>

Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

---

<sup>16</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Bandung, hlm. 39.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 49.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor:30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 3) Membuat copy dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Mengenai kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk:

- a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai dari Protokol Notaris;
- c) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta akta;

- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g) Membuat daftar dari protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;



- k) Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkari dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l) Membaca akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- m) Menerima magang calon Notaris.

Mengenai larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain:

- a) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta.
- g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h) Menjadi Notaris Pengganti; atau

- i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Teori Kepastian Hukum**

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang pasti substantif adalah keadilan.<sup>18</sup>

Menurut Urecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, hlm. 59.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum sesuai dengan kajian permasalahan dalam obyek penelitian. Ketentuan mengenai akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perbankan Nomor 10

---

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>20</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

J.B.J.M ten berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu: suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi, ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal, peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan, peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.

Teori penegakan hukum menurut aliran Utilitas yaitu teori aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengabdikan kepada kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin. Aristoteles dalam bukunya "*rhetorica*" mengatakan tujuan dari hukum adalah keadilan. Teori etis yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum.

Teori penegakan hukum menurut John Graham penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam penegakan kejahatan. Menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditangani.<sup>21</sup>

### c. Teori Keadilan

Pengertian keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak. Dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia, maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi debitor, kreditor, dan maupun Notaris.

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan. Tokoh yang terkenal dalam teori keadilan ini antara lain adalah Aristoteles yang dibagi menjadi lima (5), yaitu keadilan komutatif, distributif, kodrat

---

<sup>21</sup> <http://aizawaangela020791.blogspot.co.id/2011/01/penegakan-hukum.html?m=1>, diakses 20 Oktober 2017.

alam, konvensional, dan keadilan perbaikan. Selain tokoh tersebut ada juga teori keadilan menurut Plato dan Thomas Hobbes.<sup>22</sup>

Menurut teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah Keadilan komutatif adalah dimana perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. Keadilan kodrat alam dimana memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Keadilan konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Dan terakhir keadilan perbaikan perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.<sup>23</sup>

Selain Aristoteles Plato, Thomas Hobbes, masih banyak pakar/ahli politik yang mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan. Dengan adanya keadilan di dunia ini, hidup akan menjadi lebih damai dan menyenangkan. Keadilan dapat ditegakkan dimulai dari kita masing-masing.

---

<sup>22</sup> Pusat Informasi, Teori keadilan menurut Aristoteles Plato Thomas Hobbes, 2017, <http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>, diakses 21 Oktober 2017.

<sup>23</sup> *Ibid*

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, medeologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian/penulisan ilmiah harus meliputi unsur-unsur/syarat-syarat agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara epistimologi, ilmiah atau tidak suatu penelitian/penulisan ilmiah adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana, dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>24</sup> Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>25</sup>

Ada dua cara pendekatan untuk memperoleh kebenaran yaitu, pertama pendekatan ilmiah yang menuntut dilakukannya cara-cara atau langkah-

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>25</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 6.

langkah tertentu dengan berurutan tertentu agar dapat dicapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-ilmiah yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan, coba-coba, dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.<sup>26</sup> Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Oleh karena itu dalam penelitian/penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>27</sup> Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Metode Pendekatanyuridis *empiris* maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>28</sup>

Penelitian dengan metode *yuridis empiris* adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian yuridis empiris/sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

---

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3.

<sup>27</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 42.

<sup>28</sup> Soetjono Soekamto, *op.cit*, hlm. 52.



merupakan data sekunder dan dengan memadukan peneliti yang dilakukan di lapangan yang merupakan data primer.

Dalam hal penyelesaian masalah mengenai akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris tanpa didaftarkan Jaminan Fidusia, tidak hanya dari segi bekerjanya hukum secara sosiologis, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya, dimana rasa keadilan ada pada kenyataan di masyarakat. Jadi lebih dcondongkan bahwa hukum itu mempunyai rasa keadilan yang berada di masyarakat, bukan pada peraturan perundang-undangan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ilmiah ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas.

Penelitian dalam penulisan proposal ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian *deskriptif* seperti ini menggunakan metode survey.<sup>29</sup> Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan dilapangan.

---

<sup>29</sup> Altherton & Klemack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

Bersifat *deskriptif* dalam arti bahwa penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data tersier, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan merupakan data yang relevan dengan pemecahan permasalahan, yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari objek penelitian, data ini diperoleh dengan wawancara.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah, meliputi:

- 1) Norma Dasar Pancasila;
- 2) Peraturan dasar : Batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu meliputi:

- 1) Rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan;
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- 3) Hasil penelitian para sarjana;<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, Hal. 116

- 4) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia;
- c) Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi lebih tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:
- 1) Kamus-kamus;
  - 2) Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara, yaitu: (a) Studi Keperpustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner.<sup>31</sup> Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, maka dalam pengumpulan data-data melalui:

a. Studi Keperpustakaan

Metode ini merupakan alat pengumpulan data tertulis dari literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti. Cara ini dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Interview (Wawancara)

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

- 1) Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Jaminan.
- 2) Sistem wawancara yang digunakan yaitu dengan wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan sebagai pedoman, akan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan teknik *purposivesampling*, yaitu mengambil sampel sesuai dengan karakteristik penelitian. Karakteristik yang dimaksud yaitu narasumber yang mempunyai kapasitas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian yaitu:

- 1) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Semarang, yaitu Bapak Supratman, SH.
- 2) Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Semarang, yaitu Bapak Muhammad Hafidh, SH.
- 3) Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Tengah, yaitu Ibu Setyawati, SH., M.Hum.

4) Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Semarang 1, yaitu Bapak Agung Setiawan.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu terhadap semua data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data pada akhirnya akan dianalisis untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian, namun untuk memudahkan analisis data, maka sebelumnya data-data yang ada perlu diolah terlebih dahulu melalui proses *editing*, setelah itu diidentifikasi dan dipisah-pisah menurut kategori masing-masing dalam suatu sistematika tertentu, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif*, hal ini dikarenakan sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi. Analisis data dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh dari data primer, yaitu hasil wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Akibat Hukum Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia” akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat (4) Bab. Adapun maksud dari pembagian proposal ini kedalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk

menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik, dengan susunan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**, pada bab ini akan diuraikan Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan yang terakhir Sistematika Penulisan.

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Subyek Hukum Dalam Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian. Tinjauan Umum Tentang Jaminan, Pengertian Jaminan, Macam-macam Jaminan, Hapusnya Jaminan, Tinjauan Umum Tentang Fidusia, Pengertian Fidusia, Pengertian Jaminan Fidusia, Syarat Sahnya Perjanjian Fidusia, Subyek dan Obyek Fidusia, Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pengalihan Jaminan Fidusia, Hapusnya Jaminan Fidusia, Hak Mendahului, Eksekusi Jaminan Fidusia. Tinjauan Umum Tentang Akta Pengertian Tentang Akta Otentik, Pengertian Tentang Akta Dibawah Tangan, Persamaan dan Perbedaan Antara Otentik dengan Akta Dibawah Tangan. Tinjauan Umum Tentang Notaris, Sejarah Notaris, Pengertian Notaris, Persyaratan Menjadi Notaris, Tugas Dan Wewenang Notaris, Kewajiban Notaris, Larangan Notaris, serta Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam, Pengertian Perjanjian dalam Hukum Islam, Asas Perjanjian dalam Hukum Islam, Batalnya Perjanjian dalam Hukum Islam.

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dirumuskan pada Bab I, yang meliputi implementasi, akibat hukum, serta solusi apabila dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Jaminan Fidusia.

**BAB IV. PENUTUP**, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan Akta Jaminan Fidusia dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.